
Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam dan Malaysia

Seilla Nur Amalia Firdaus
seillanuramalia@gmail.com

Siah Khosyiah
siah.khosyiah@uinsgd.ac.id

Murni Rossyani
murnirosyyani@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstract

The introduction of "Muhammadan's Law Eactment" No. 1 around 1911 AD was the first step towards family law reform in Brunei Darussalam. While in Southeast Asia, the country that first made efforts to reform family law was Malaysia, with the creation of the Mohammaden Marriage Ordinance, No. V Year 1880 in the Straits countries. So that this research will further discuss the enactment and development of Islamic family law in these two countries. This research is a type of normative research or document study with a comparative approach. Primary data sources are taken from the family law laws of Brunei Darussalam and Malaysia. Secondary data sources come from books, journals, websites, and other sources. Data collection techniques using literature study and data analysis with descriptive analysis method. The results show that Brunei and Britain were once under British rule so that the application of family law was limited. However, the development of family law continues to grow to be more comprehensive. One of them, Brunei and Malaysia both apply fines and prison sanctions to people who have violated family law.

Keywords: *Brunei Darussalam; Family Law; Malaysia; Marriage; Reform.*

Abstrak

Diperkenalkannya "*Muhammadan's Law Eactment*" nomor 1 sekitar tahun 1911 M menjadi langkah awal terjadinya reformasi hukum keluarga di Brunei Darussalam. Sementara di Asia Tenggara, negara yang pertama kali melakukan upaya reformasi hukum keluarga ialah Malaysia, dengan terciptanya *Mohammaden Marriage Ordinance*, No. V Tahun 1880 di negara-negara Selat. Sehingga penelitian ini akan membahas lebih lanjut pemberlakuan dan perkembangan hukum keluarga Islam dikhususkan kedua negara tersebut. Penelitian ini ialah jenis penelitian normatif atau studi dokumen dengan pendekatan komparatif. Sumber data primer diambil dari undang-undang hukum keluarga Brunei Darussalam dan Malaysia. Sumber data sekunder, berasal dari buku, jurnal, website, dan sumber lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka serta analisis data dengan metode analisis deskriptif. Hasil menunjukkan bahwasannya Brunei dan Inggris pernah berada di bawah kekuasaan Inggris sehingga penerapan hukum keluarga dibatasi. Namun, perkembangan hukum keluarga terus berkembang menjadi lebih komprehensif. Salah satunya, Brunei dan Malaysia sama-sama menerapkan pemberian sanksi denda dan penjara kepada orang yang telah melanggar hukum keluarga.

Kata Kunci: Brunei Darussalam; Hukum Keluarga; Malaysia; Perkawinan; Pembaharuan.

A. Pendahuluan

Perkembangan pembaruan hukum keluarga dimulai pada awal abad ke-20 ditandai dengan diperkenalkannya reformasi hukum keluarga (Perkawinan, Perceraian dan Kewarisan) di Turki pada tahun 1917 melalui "*Ottoman Law of Family Rights*" (*Qanun Qarar al-Huquq al-Ailah al-Usmaniah*) berikutnya diikuti oleh negara-negara lain yakni Mesir pada tahun 1920, Iran pada tahun 1931, Syiria pada tahun 1953, Tunisia pada tahun 1956, Pakistan pada tahun 1961 dan Indonesia pada tahun 1974.¹

Di Asia Tenggara, Malaysia tercatat sebagai negara pertama yang menerapkan usaha gerakan reformasi hukum keluarga Islam, khususnya pemberlakuan *Mohammaden Marriage Ordinance*, No. V Tahun 1880 di Negara-negara Selat. Dengan demikian, Hukum Perkawinan dan Perceraian pertama yang diperkenalkan di negara-negara Selat (pulau Pinang, Melaka dan Singapura), sebelum kemerdekaan, juga dianggap sebagai upaya reformasi hukum keluarga pertama adalah *Mohammedan Marriage Ordinance*, No. V Tahun 1880. Aturan ini berisi keharusan pencatatan perkawinan dan perceraian bagi umat Islam.²

Brunei Darussalam merupakan sebuah negara yang masih serumpun dengan Indonesia dan Malaysia, yang mana mayoritas warga negaranya adalah beragama Islam. Maka tak heran jika produk-produk hukum yang dihasilkan oleh negara ini terkhusus mengenai perkawinan lekat dengan keislamannya. Yang menjadi langkah awal dari reformasi di Brunei ditandai dengan hadirnya undang-undang: "*Muhammadan's Law Enactment*" nomor 1 sekitar tahun 1911 M. Peraturan hukum ini dengan khusus mengatur mengenai permasalahan yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, ataupun praktik keagamaan lain untuk agama Islam di negara ini.³

Menurut Tahir Mahmood, terdapat tiga ada tiga pandangan di negara-negara tentang reformasi hukum keluarga Islam. Pertama, negara-negara yang setia menerapkan hukum keluarga Islam klasik, seperti Arab Saudi, Yaman, Kuwait, Afghanistan, dan lain-lain. Negara-negara tersebut memiliki macam-macam buku ajar klasik yang diterapkan oleh sebagian besar masyarakat muslim di negara itu. Kedua, negara-negara yang telah menerapkan hukum keluarga sekuler berasal dari hukum Eropa atau berdasarkan peraturan negara tersebut, misalnya Albania, Turki, Uni Soviet. Ketiga, negara-negara yang

¹ Rahmawati, *PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA ISLAM* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hal. 13.

² Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, hal. 20-21

³ Moh Alfin Sulihkhodin, Muhammad Aji Purwanto, dan Nova Fransisca, "Kebijakan Poligami di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional," *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 4, no. 2 (2023): 119-32. hal. 126

masih menerapkan hukum keluarga klasik namun telah dimutakhirkan dan dibuat statuta, misalnya Yordania, Maroko, Malaysia, Brunei dan Indonesia.⁴ Maka dari itu, penelitian ini akan difokuskan kepada perkembangan pembaharuan atau reformasi hukum keluarga di Brunei Darussalam dan Malaysia beserta produk-produk pembaharuan hukum keluarga islam yang telah dihasilkan oleh Brunei Darussalam dan Malaysia. Kedua negara ini sama-sama negara dengan penduduk mayoritas Islam, dan negara yang didasarkan pada madzhab Syafi'i. Sehingga akan terlihat beberapa persamaan maupun perbedaan dari Brunei dan Malaysia dalam menetapkan sebuah produk hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Hukum normatif atau studi dokumen ialah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dalam hal ini untuk melihat perbandingan perkembangan pembaharuan hukum keluarga di Brunei Darussalam dan Malaysia beserta produk-produk hukum apa saja yang telah dihasilkan oleh Brunei Darussalam dan Malaysia. Sumber data primer dari Perundang-undangan Hukum Keluarga yang ada di Malaysia seperti Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, Enakmen 6 Tahun 2004 Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004, dan undang-undang hukum keluarga Malaysia lainnya, serta untuk Brunei Darussalam menggunakan *Law of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Revised Edition* 2012. Sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel-artikel, website, dan sumber lain yang berkaitan dengan hukum keluarga Brunei dan Malaysia. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka serta analisis data dengan metode analisis deskriptif.

B. Pembahasan

Perkembangan Pembaharuan Hukum Keluarga

1. Brunei Darussalam

Konstitusi Brunei didasarkan pada *ahlus sunnah wal jamaah* dan mazhab Syafi'i. Namun, orang Brunei dapat memilih dari beberapa aliran pemikiran selain Syafi'i dalam beberapa undang-undang yang tidak diatur dalam hukum keluarga resmi.⁵ Diperkirakan Islam masuk ke Brunei Darussalam pada tahun 1977, dan perkembangannya semakin terlihat di masa pemerintahan Sultan Bolkuah (Sultan Ke-5). Sultan Hassan (Sultan ke-9)

⁴ Zezen Zainul Ali dan Mega Puspita, *PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI ASIA TENGGARA DARI NEGARA MAYORITAS SAMPAI MINORITAS MUSLIM* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), <https://www.researchgate.net/publication/372766658>. hal. 40-41

⁵ Zainul Ali & Puspita, *Pembaharuan Hukum*, hal. 111

menguatkan undang-undang Islam, yaitu hukum qanun yang terdiri atas 46 Pasal dan 6 bagian.⁶

Kedatangan Inggris, membawa dampak perubahan sistem hukum keluarga Islam dalam perjalanan panjang pada kemerdekaan sampai saat ini. Sebuah perjanjian ditandatangani pada tahun 1888 yang berdasarkan Pasal VII, memberi Inggris kekuasaan penuh di bidang hukum. Akibatnya, kekuasaan Islam di Brunei telah menyempit ke masalah hukum perdata Brunei, yang hanya mengizinkan hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan ibadah (khusus) yang diberlakukan. UU No. 1 Tahun 1911, "*Muhammadan's Law Enactment*", yang mengatur dengan khusus tentang shalat, perceraian dan perkawinan di kalangan umat Islam. Pada tahun 1913, Surat Keputusan Perkawinan dan Perceraian Muhammad No. 2 Tahun 1913 diundangkan peraturan pelaksana pencatatan perkawinan dan perceraian.⁷ Kemudian tahun 1955, lahirlah Undang-Undang Majelis Agama Islam, Undang-undang Adat Nasional dan Undang-undang Pengadilan Khadi No. 20 Tahun 1955 untuk mempersatukan hukum-hukum yang berhubungan dengan hukum Islam. Kemudian direvisi pada tahun 1957, 1960, 1961 dan 1967. Ketika Amandemen Undang-Undang Brunei terjadi pada tahun 1984, undang-undang juga diubah kecuali Undang-Undang Majelis Agama dan Undang-Undang Pengadilan Kadi Penggal yang mengubah nama 77.

Undang-undang lain yang dikeluarkan pada tahun 1999 adalah Perintah Darurat 1999 (Hukum Keluarga Islam), yang menetapkan sesuatu yang berhubungan dengan lembaga keluarga seperti perkawinan dan perceraian.⁸ Perintah Darurat (Hukum Keluarga Islam), 1999 adalah hukum keluarga dengan judul yang lebih detail dan komprehensif. Perintah Darurat (Undang-undang Keluarga Islam) tahun 1999 ini mengandung sepuluh bahagian.⁹ Namun untuk memenuhi tuntutan zaman, Brunei melakukan amandemen lebih lanjut dalam perkembangan aturan terkait hukum keluarga Islam. Hingga peraturan yang berlaku saat ini ialah hukum Brunei "Hukum Keluarga Islam", yang terakhir diubah pada tahun 2012.

2. Malaysia

Malaysia, termasuk semenanjung Malaka dan sebagian Kalimantan Utara adalah sebuah kerajaan federal (negara bagian) di Asia Tenggara. Negara ini terbagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah Malaysia Barat, wilayah dataran rendah yang meliputi negara

⁶ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)* (CV Pustaka Setia, 2011), hal. 199

⁷ Zainul Ali & Puspita, *Pembaharuan Hukum Keluarga*, hal. 113

⁸ Zainul Ali & Puspita, *Pembaharuan Hukum Keluarga*, hal. 114

⁹ Zainul Ali & Puspita, *Pembaharuan Hukum Keluarga*, hal. 116

bagian Kedah, Selangor, Johor, Kelantan, dan Pahang. Sabah dan Sarawak merupakan bagian dari wilayah dataran tinggi Malaysia Timur. Populasi negara Malaysia terdiri dari 61% suku asli Malaysia, dan sisanya diperoleh dari pedagang dari negara-negara seperti India, Cina, Arab, Pakistan, Persia, Indonesia, dan Turki. Sebanyak 53% masyarakat Malaysia menganut agama Islam dengan mayoritas bermadzhab Syafi'i. Namun non Muslim tetap dilindungi hak-haknya dalam menjalani agama mereka. Agama Islam dijadikan sebagai agama resmi negara oleh konstitusi negara.¹⁰

Sebelum kedatangan Inggris pada tahun 1786, hukum adat Melayu merupakan dasar hukum di Negara Bagian Malaya, baik yang dipengaruhi oleh ajaran Islam maupun tidak. Sebagian besar hukum adat Melayu tidak tertulis, dan para kepala distrik atau etnis mempelajari adat melalui tradisi. Hukum adat Melayu mengacu pada praktik dan tradisi adat Melayu yang pada akhirnya mendapatkan status hukum. Penemuan dokumen-dokumen tentang hukum Melayu kuno yang dikumpulkan oleh para sarjana Barat untuk mempelajari sejarah hukum di negara-negara Melayu menunjukkan keberadaan hukum adat Melayu.¹¹

Dalam sejarahnya pemberlakuan hukum Islam di negara Malaysia dapat dikategorikan ke dalam tiga periode. Pertama, periode Melayu (1303-1823), penerapan hukum Islam dapat dilihat dari prasasti-prasasti Malaysia dan manuskrip. Selama fase ini tercipta Mohammedan Marriage Ordinance, No. V Tahun 1880. Kedua, masa penjajahan Inggris,¹² hukum Islam tidak lagi menjadi landasan negara pada masa penjajahan Inggris. Hanya sedikit permasalahan terkait pelanggaran agama dan hukum keluarga yang diatur dalam hukum Islam.¹³ Dikarenakan hukum Islam belum banyak ditulis, hukum Inggris masih mendominasi. Sementara beberapa hal diatur oleh hukum Islam di Malaysia, namun hukum Inggris masih berlaku untuk mayoritas undang-undang dan yurisprudensi. Undang-Undang Hukum Perdata 1956 menetapkan bahwasannya, jika tidak ada dalam undang-undang Malaysia, pengadilan sipil diharuskan memakai hukum umum Inggris atau peraturan lain yang sesuai. Oleh karena itu, hukum Islam hanya berlaku dalam beberapa bidang saja, yaitu yang berkaitan dengan keluarga dan agama.¹⁴

¹⁰ Rohmad Nurhuda, "Pengaruh Sosial Politik dan Budaya Terhadap Produk Hukum Keluarga di Malaysia," *e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022): 75–85. hal. 77

¹¹ Siti Aminah dan Arif Sugitanata, "Genealogy and Reform of Islamic Family Law: Study of Islamic Marriage Law Products in Malaysia," *Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2022): 94–110, <https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.556>. hal. 97

¹² Aminah dan Sugitanata, "Genealogy and Reform of Islamic Family Law", hal. 97-98

¹³ Nurhuda, "Pengaruh Sosial Politik dan Budaya", hal. 80

¹⁴ Zainul Ali dan Puspita, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Asia Tenggara*, hal. 73-74

Namun di Asia Tenggara, Malaysia dianggap sebagai negara pertama yang menerapkan gerakan reformasi hukum keluarga Islam, yakni lahirnya *Mohammaden Marriage Ordinance*, No. V Tahun 1880 di Negara-negara Selat. Oleh karena itu, Hukum Perkawinan dan Perceraian pertama kali diberlakukan di negara-negara Selat (pulau Pinang, Melaka dan Singapore), sebelum kemerdekaan, juga dianggap sebagai upaya reformasi hukum keluarga pertama adalah Mohammedan Marriage Ordinance, No. V Tahun 1880, yang mana peraturan ini berisi kewajiban dilakukannya pencatatan perkawinan dan perceraian bagi umat Islam.¹⁵

Ketiga, periode kemerdekaan (1957-saat ini),¹⁶ reformasi hukum keluarga telah mencapai semua aspek yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, tidak hanya mengenai pencatatan perkawinan dan perceraian seperti hukum sebelumnya. Upaya ini dimulai di Melaka, Kelantan dan Negeri Sembilan pada tahun 1982, dan negara-negara bagian lainnya mengikuti jejaknya. Hukum perkawinan Islam di Malaysia saat ini adalah hukum perkawinan yang dirumuskan sesuai dengan ketentuan konstitusi negara. Hukum keluarga meliputi: Hukum Keluarga Islam Melaka tahun 1983, Hukum Kelantan tahun 1983, Hukum Negeri Sembilan tahun 1983, Hukum Wilayah Federal tahun 1984, Hukum Perak tahun 1984, Hukum Pahang tahun 1987, Hukum Selangor tahun 1989, Hukum Johor tahun 1990, Hukum Sarawak tahun 1991 UU 1992, UU Perlis 1992 dan UU Sabah 1992.¹⁷

Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga

1. Pembatalan Pertunangan
 - a. Brunei Darussalam

Pembatalan perjanjian pertunangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki, baik secara lisan maupun tertulis yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, akan mengakibatkan laki-laki tersebut membayar sejumlah yang sesuai dengan yang telah dikeluarkan. Mahar, beserta hal-hal yang sudah dibelanjakan dengan penuh kerelaan demi mempersiapkan pernikahan. Jika pihak perempuan yang membatalkan pernikahan tersebut maka hadiah pertunangan haruslah dibayarkan kembali beserta dengan uang yang sudah diberikan secara sukarela. Semua pembayaran ini dapat diperoleh kembali melalui perkawinan.¹⁸

- b. Malaysia

¹⁵ Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, hal. 20-21

¹⁶ Aminah dan Sugitanata, "Genealogy and Reform of Islamic Family Law", hal. 98

¹⁷ Zainul Ali dan Puspita, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Asia Tenggara*, hal. 78

¹⁸ Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, hal. 203-204

Membatalkan pertunangan di Malaysia terdapat dalam Seksyen 15 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (akta 303), yakni;¹⁹

"Jika seseorang telah mengikat suatu pertunangan mengikut Hukum Syarak, sama ada secara lisan atau secara bertulis, dan sama ada secara bersendirian atau melalui seorang perantaraan, dan kemudiannya enggan berkahwin dengan pihak yang satu lagi itu tanpa apa-apa sebab yang sah manakala pihak yang satu lagi bersetuju berkahwin dengannya, maka pihak yang mungkir adalah bertanggung memulangkan pemberian pertunangan, jika ada, atau nilainya dan membayar apa-apa wang yang telah dibelanjakan dengan suci hati oleh atau untuk pihak yang satu lagi untuk membuat persediaan bagi perkahwinan itu, dan yang demikian boleh dituntut melalui tindakan dalam Mahkamah"

Sebagaimana juga diatur dalam undang-undang keluarga Islam di negeri-negeri lain di Malaysia seperti Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Kelantan) 2002, dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008.

Berdasarkan enakmen diatas, apabila salah seorang dari kedua belah pihak membatalkan perjanjian untuk menikah dengan pihak yang lain tanpa alasan yang sah, maka pihak yang lain dapat membuat tuntutan terhadap pihak yang membatalkan pertunangan untuk mengganti rugi karena pembatalan tersebut. Tuntutan dapat diajukan kepada Mahkamah Syari'ah yang berwenang terhadap hal ini. Tuntutan yang dapat diajukan diantaranya, mengembalikan hadiah pertunangan seperti cincin. Selain itu, Undang-Undang juga membolehkan tuntutan untuk membayar setiap uang yang telah dikeluarkan dengan itikad baik untuk mempersiapkan perkawinan.²⁰

2. Batas Usia Nikah

a. Brunei Darussalam

Bab 17 dari Hukum Keluarga Islam Brunei tentang Hukum Keluarga Islam tidak secara eksplisit menentukan usia minimal untuk melakukan pernikahan. Hukum Brunei Bab 17 tentang Hukum Keluarga Islam hanya dalam Bagian IV Pasal 35 huruf (b) dalam Gangguan terhadap pernikahan dinyatakan *"dalam upaya untuk mencegah*

¹⁹ Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984

²⁰ Nur Syaheerah dan Tetuan Misyail Othman, "Pertunangan di Bawah Undang-Undang Syariah di Malaysia," 2022, <https://monco.my/pertunangan-di-bawah-undang-undang-syariah-malaysia/>. diakses 23/5/2024

seorang pria yang telah mencapai usia 18 atau seorang wanita yang telah mencapai usia 16 dari memasuki pernikahan dapat dinyatakan bersalah atas pelanggaran dan dikenakan denda tidak melebihi \$2.000 atau penjara tidak lebih dari 6 bulan atau keduanya". Sebagaimana bunyi pasal tersebut, bisa dipahami bahwa usia minimum untuk menikah di Brunei Darussalam adalah 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.²¹

Menurut Liky Faizal dan Abd Qohar, pengaturan batasan usia pernikahan di Brunei Darussalam sebagaimana yang tertuang dalam pasal di atas, hanya bisa dipahami dengan implisit, bahwasannya pria yang sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan wanita yang sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun memiliki hak agar bisa melaksanakan pernikahan dan tidak boleh dilarang oleh siapapun. Pasal di atas pula dapat dipahami bahwasannya mereka yang masih di bawah umur minimum untuk menikah bisa melakukan pernikahan jika wali nikah mengizinkan dan tidak mencegah perkawinan itu. Pasal itu masih rancu menurut bahasa hukum karena untuk terciptanya kepastian hukum peraturan yang berkaitan dengan batas usia minimal menikah harus dituliskan secara jelas dan tegas terlebih dahulu dalam pasal baru lalu ditambah dengan sanksi tambahan.²²

b. Malaysia

Praktik perkawinan antara pasangan di bawah umur di Malaysia, terutama yang melibatkan anak perempuan lumrah terjadi dikalangan masyarakat Melayu sebelum tahun 1030-an. Faktor utama orang tua mengawinkan anak-anaknya dalam usia dini karena faktor ekonomi. Masyarakat Melayu yang miskin terkadang memilih menikahkan anak perempuan mereka dengan tujuan mendapatkan uang dari mas kawin. Selain itu, pengoperasian lahan pertanian membutuhkan tenaga kerja, sehingga menantu dianggap dapat ikut meringankan beban tersebut. Penelitian pada tahun 2020 juga menunjukkan bahwa penyebab utama perkawinan dibawah umur terjadi karena pendapatan rendah dan kemiskinan.²³ Seiring dengan berkembangnya zaman saat ini telah diatur batas minimal usia menikah di Malaysia.

²¹ Liky Faizal dan Abd Qohar, "The Age Limit for Marriage in Brunei Darussalam in Maslahah and Legal Politics Perspectives," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 1 (Juni 2021): 65–80. hal. 72

²² Faisal&Qohar, "The Age Limit for Marriage in Brunei", hlm. 76

²³ Zaini Nasohah, "Dynamics of Islamic Family Law in Facing Current Challenges in Southeast Asia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 1 (6 Januari 2024): 1, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.16553>. hal. 12

Aturan mengenai batasan usia pernikahan dapat ditemukan dalam Akta Undang-undang Keluarga Muslim (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) yaitu Seksyen 8 (umur minimal perkawinan) serta dalam Akta A902 berbunyi: *“Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu”*.²⁴

Dalam Seksyen 37, gangguan terhadap perkawinan, dilarang untuk memaksakan perkawinan yang bertentangan dengan kemauannya, dan tidak boleh seseorang menahan anak yang sudah cukup umur untuk nikah yakni 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, jika melarang anak yang sudah cukup umur untuk menikah dapat dikenai hukuman dengan denda maksimal 1000 ringgit atau penjara maksimal 6 bulan, atau keduanya.²⁵

3. Pencatatan Perkawinan

a. Brunei Darussalam

Brunei mewajibkan pendaftaran (pencatatan) perkawinan, meskipun perkawinan dilaksanakan setelah akad nikah, dan melalui pencatatan inilah Pegawai Pendaftar melakukan verifikasi apakah syarat-syarat perkawinan terpenuhi atau tidak.²⁶ Berdasarkan undang-undang Brunei, orang yang bertugas sebagai pegawai pencata perkawinan dan perceraian adalah Qadi Besar, Qadi-Qadi, dan imam-imam di setiap masjid yang diberi *tauliah* (wewenang) oleh Sultan. Kemudian terkait dengan pencatatan perkawinan, aturan hukum Brunei menentukan bahwa hal tersebut hanya sekedar memenuhi syarat administratif. Perkawinan yang tidak mematuhi peraturan ini, tetap dianggap sah menurut aturan hukum Islam. Perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang tidak mengikuti hukum mazhab yang dianut oleh kedua belah pihak.²⁷

Brunei Darussalam menerapkan sanksi yang berat kepada pencatat nikah yang memberikan pelayanan kepada pria yang berpoligami tanpa memperoleh izin dan pendaftaran dari Pengadilan. Hukumannya ialah penjara maksimal tiga bulan atau

²⁴ Seksyen 8, Akta Undang-undang Keluarga Muslim (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303)

²⁵ Seksyen 37, Akta Undang-undang Keluarga Muslim (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303)

²⁶ Lihat Section 21-22 *“Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Part II”*

²⁷ Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, hal. 141-142

denda maksimum \$1000, hal ini berlaku untuk pelanggaran yang pertama kali. Namun, jika pelanggaran diulang kembali, maka hukuman dapat ditingkatkan.

Selain itu, kedua mempelai yang dengan sengaja melanggar undang-undang pencatatan perkawinan, mereka dihukum dengan denda maksimal \$1000 dan penjara maksimal tiga bulan. Namun, dalam AUUKI Bab 125, hukuman akan ditingkatkan jika mereka tidak mengajukan laporan. Mereka dapat dihukum dengan denda maksimum \$2.000 atau penjara selama maksimal enam bulan. Brunei Darussalam menjatuhkan sanksi kepada pencatat nikah lebih berat daripada kepada calon pengantin pria. Praktik ini dimungkinkan karena pencatat nikah dipercaya sebagai panutan dalam masyarakat. Dengan demikian, pelanggaran oleh petugas akan lebih berat.²⁸

b. Malaysia

Malaysia merupakan negara yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Meskipun setiap negara bagian di Malaysia memiliki undang-undangnya sendiri yang mengatur tentang administrasi hukum Islam, tetapi peraturan terkait pencatatan perkawinan ini berlaku untuk semua negara bagian Malaysia. Meski wajib, pencatatan perkawinan tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan. Ketetapan sah atau tidaknya perkawinan hanya berdasarkan hukum Islam. Akan tetapi, apabila telah lalai dalam mencatatkan perkawinan akan dianggap sebagai pelanggaran pada sebagian besar Negara bagian di Malaysia.²⁹

Terdapat dua jenis cara pencatatan perkawinan di Malaysia; pertama, bagi pasangan pengantin yang bertempat tinggal di negara bagian, pencatatan perkawinan bisa dilaksanakan segera setelah akad nikah berlangsung. Berbeda dengan peraturan di Kelantan, pencatatan perkawinan bisa dilakukan tujuh hari setelah pelaksanaan akad. Dalam pencatatan perkawinan, harus ada kehadiran wali, pendaftar, dan dua orang saksi. Pasal 22 Ayat 1 UU Pulau Pinang menyebutkan bahwa setelah melangsungkan akad nikah, Pendaftar harus mencatat detail yang ditentukan, seperti *ta'liq* yang ditetapkan atau *ta'liq* lainnya dalam daftar perkawinan.

Perihal pencatatan perkawinan bagi warga negara Malaysia yang berada di luar negeri dan melaksanakan perkawinan di Kedutaan Besar Malaysia di negara tersebut. Sejatinya sama, namun yang membedakan adalah orang tersebut tidak mendaftarkan perkawinannya secara langsung pada petugas pencatatan perkawinan di Malaysia,

²⁸ M Noor Harisudin dan Muhammad Choriri, "On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 1 (30 Juni 2021): 471, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9159>. hal. 487

²⁹ Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, hal. 139

melainkan hanya dengan mendaftarkan pernikahannya ke pegawai pencatat yang telah ditunjuk oleh Kedutaan Besar Malaysia di negara tersebut.

Mengenai peraturan pencatatan perkawinan untuk orang Malaysia yang sedang tinggal di luar negeri dan tidak melaksanakan perkawinan di Kedutaan Besar Malaysia. Dalam hal ini, pihak laki-laki yang terlibat bisa mendaftarkan perkawinannya kepada pegawai pencatat perkawinan setempat dalam kurun waktu enam bulan setelah akad nikah dilaksanakan. Jika dalam waktu enam bulan yang berkaitan pulang ke Malaysia, maka perkawinannya dapat didaftarkan di sana. Ketentuan ini berdasarkan "UU Serawak Pasal 29 Ayat 1", "UU Kelantan", dan "UU Negara Sembilan."³⁰

4. Poligami

a. Brunei Darussalam

Permasalahan mengenai poligami di Brunei Darussalam terdapat dalam "*Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law*" pada bagian: "Part II Marriage Section 23", kemudian: "*Part IX Penalties Section 123 Polygamy without Court Permission*". Dengan demikian, poligami diizinkan di Brunei dengan syarat-syarat tertentu yang mesti dipenuhi terlebih dahulu.

Section 23 poin (1) tentang pernikahan dijelaskan bahwa: Tidak ada laki-laki yang akan menikahi wanita lain ditempat manapun selama (subsisten) atau substansi dari perkawinannya masih ada kecuali dengan adanya izin secara tertulis dari Hakim Syar'ie dalam ketentuan formulir yang ditentukan dan jika ia melakukannya, pernikahan tersebut hanya dapat didaftarkan di bawah Undang-undang ini dengan tunduk pada ketentuan Section 123, serta bentuk penyelesaiannya sebagaimana yang termaktub dan telah ditentukan. Dengannya, maka dapat dipahami, bahwa perkawinan poligami dapat diberlangsungkan setelah mendapatkan izin secara tertulis dari Hakim Syar'ie.

Pada pasal 23 poin (2) disebutkan permohonan izin kepada Hakim Syar'i harus disertai dengan pernyataan tertulis yang menyebutkan alasan bahwa perkawinan yang diajukan dianggap adil dan diperlukan, pendapatan saat ini dari pemohon, rincian kewajibannya dan kewajiban keuangan yang dapat ditentukan, jumlah tanggungannya termasuk orang-orang yang menjadi tanggungannya sebagai hasil dari perkawinan

³⁰ Ardiansyah, "Asas Kepastian Hukum dalam Aturan Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia," *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 4, no. 3 (2023): 410–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.28153>. hal. 414

yang diajukan, dan apa persetujuan atau pandangan istri telah diperoleh atau tidak mengenai perkawinan yang akan diajukan.³¹

Pernikahan poligami yang dilaksanakan tanpa adanya izin dari pengadilan dan tidak mematuhi peraturan dan tidak menyesuaikan dengan hukum yang ada di Brunei, selama subsisten dari perkawinannya tidak mendapatkan izin tertulis sebelumnya dari Hakim Syari'i. Maka ia dapat dikenakan denda DB\$2.000, serta pidana penjara hingga 6 bulan, atau keduanya. Dengan demikian, segala bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada dan berlaku saat ini, dapat dikenakan sanksi atau hukuman tertentu. Baik dengan berupa membayar denda, hukuman pidana, atau bahkan kedua-duanya.³²

b. Malaysia

Secara yuridis, undang-undang perkawinan Malaysia memberikan legitimasi hukum kepada setiap warga negaranya yang ingin melakukan poligami. Untuk dapat berpoligami, seseorang harus mendapat izin secara tertulis dari hakim (pengadilan). Pertimbangan Hakim terhadap perizinan pada dasarnya bergantung pada 2 pihak, yaitu istri dan suami. Adapun alasan-alasan dari pihak istri meliputi: a) kemandulan; b) karena keuzuran jasmani; c) kondisi tubuh tidak memungkinkan untuk bersetubuh; d) tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri; dan e) istri gila. Sedangkan, pertimbangan dari pihak suami meliputi: a) mampu memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak; b) berlaku adil; c) poligami tidak menyebabkan bahaya pada agama, nyawa, harta, akal, dan keluarga; dan d) perkawinan tersebut tidak mengganggu secara negatif harkat dan martabat istri serta keluarga yang bersangkutan.³³

Akan tetapi ada beberapa perbedaan yang dapat digolongkan sebagai berikut: "Pertama, yang merupakan kelompok mayoritas (UU Negeri sembilan Pasal 23 ayat 1, UU Pulau Pinang Pasal 23 ayat 1, UU Selangor pasal 23 ayat 1, UU Pahang Pasal 23 ayat 1, UU Wilayah Persekutuan Pasal 21 ayat 1, UU Perak Pasal 21 ayat1)" bunyi dari pasal-pasal tersebut sebagai berikut: *"Tiada seorang laki-laki boleh berkahwin dengan seorang lain dalam masa dia masih beristrikan istrinya yang sedia ada kecuali dengan terlebih dahulu mendapatkan kebenaran secara tertulis daripada hakim syari'ah, dan jika dia berkahwin sedemikian tanpa kebenaran tersebut maka perkawinan itu tidak boleh didaftarkan dibawah Enakmen"*. Bahkan dalam "UU Perak Pasal 21 ayat 1" ada

³¹ *Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Revised Edition 2012 Part II*

³² Sulihkhodin, Purwanto, dan Nova Fransisca, "Kebijakan Poligami di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional." hal. 128

³³ Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga*, hlm. 191

tambahan kalimat berikut: “Mendapat pengesahan lebih dahulu dari Hakim bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya”. Kedua, mendaftarkan poligami yang dilakukan namun tanpa izin dibolehkan di Malaysia, dengan ketentuan memenuhi syarat untuk membayar denda dimuka atau menjalani hukuman sesuai ketentuan. Aturan ini berlaku di negara bagian Serawak dan Kelantan.³⁴

5. Perceraian

a. Brunei Darussalam

Sebagaimana Law of Brunei Islamic Family Law *Registration of divorces outside Court, Section 55* seorang suami bisa menjatuhkan talak di luar pengadilan, tetapi tetap harus mendaftarkan perceraian ke pengadilan dalam waktu 7 hari setelah melafazkan talak. Lalu pengadilan akan menentukan apakah talak secara sah sudah sesuai dengan hukum syara’.³⁵

Jika melakukan perceraian di luar pengadilan (mahkamah), lalu tidak mendaftarkannya, sesuai dengan *Section 124 Divorce outside Court without Court permission* maka melanggar dan bertanggung jawab atas hukuman denda maksimal DB\$2000 dan penjara tidak melebihi 6 bulan atau keduanya.³⁶

Dalam *Section 43 Divorce by syiqaq and appointment of Hakam as arbitrator*, jika seorang suami menganiaya istrinya baik dengan kata-kata atau tindakan dan istri tidak mau hidup bersama lagi, istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan. Jika pengaduan telah terbukti dan Pengadilan gagal mendamaikan para pihak maka Pengadilan dapat menjatuhkan perceraian dengan talak *ba’in*. Namun, jika pengaduan belum terbukti dan ditolak Pengadilan serta istri terus mengajukan pengaduan yang sama dan Pengadilan menemukan terjadinya pertengkaran terus menerus maka Pengadilan dapat menunjuk dua Hakam (mediator) yang memenuhi syarat dalam hal-hal yang berkaitan dengan arbitrase. Dua hakam tersebut masing-masing bertindak atas nama istri dan suami sesuai dengan hukum syara’. Lalu Hakam ialah pihak yang mengetahui kasus, dan akan menyelidiki alasan pertengkaran (*syiqaq*) antara suami istri, dan berusaha mendamaikan mereka.³⁷

b. Malaysia

³⁴ Kholizs Bidayati Kholis, Muhammad Alwi Al Maliki Alwi, dan Suci Ramadhan Suci, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 51–68, <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.45>. hal. 56-57

³⁵ *Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Revised Edition 2012 Part V Dissolution of Marriage*

³⁶ *Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Revised Edition 2012 Part IX Penalty*

³⁷ *Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Revised Edition 2012 Part V Dissolution of Marriage*

Penyebab terjadinya perceraian di Malaysia umumnya dikarenakan talak/perintah talak, tebus talak, *syiqaq*, dan *li'an*. Selain itu Undang-Undang di Malaysia murtad dapat memutuskan perkawinan, tapi tetap saja harus berdasarkan putusan pengadilan agama.³⁸ Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Seksyen 125, berbunyi bahwa penjatuhan talak di luar dan tanpa izin Mahkamah bisa dikenakan denda 1000 ringgit atau penjara maksimal 6 bulan atau keduanya sekaligus.³⁹ Begitupun dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, Negara bagian kelantan, Negeri Sembilan, Negeri Johor. Namun terdapat perbedaan jumlah denda dan masa hukuman penjara di beberapa negara bagian lain, misalnya di Trengganu, menurut Enakmen Undang-Undang Pentabdiran Keluarga Islam Seksyen 121, denda tidak melebihi 500 ringgit dan penjara maksimal 3 bulan atau keduanya.⁴⁰ Lalu di Perak, Seksyen 125, dengan denda tidak melebihi 3000 ringgit dan penjara maksimal 2 tahun atau keduanya.⁴¹

6. Harta Bersama

a. Brunei Darussalam

Harta bersama dalam *Law of Brunei Islamic Family Law* disebut dengan "harta sepencarian". Dalam pembagian harta sepencarian, pengadilan mempertimbangkan kontribusi dari masing-masing pihak terhadap perolehan harta setelah perkawinan berlangsung. Baik kontribusi dalam memperoleh harta atau kontribusi untuk mensejahterakan keluarga dan menjaga rumah atau keluarga. Hal ini disebutkan dalam *Law of Brunei Islamic Family Law Part V Section 59*.

Poin 1 dan 2 menyatakan, jika kedua belah pihak berkontribusi pada perolehan harta sepencarian, maka pengadilan memperhatikan, "1) *the extent of the contributions made by each party by way of money, property or labour towards acquiring the assets; 2) any debts owed by either party that were contracted for their joint benefit; 3) the needs of any minor children of the marriage.*"⁴² Berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan akan memerintahkan pembagian dengan presentase sama rata diantara kedua belah pihak.

³⁸ Kholis, Alwi, dan Suci, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim." hal. 59

³⁹ Muhammad Ihsanul Arif dan Muhammad Adib Al Farisi, "Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafi'i (Malaysia dan Yaman)," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>. hal. 63

⁴⁰ Enakmen 12 Tahun 1985, Enakmen Undang-Undang Pentabdiran Keluarga Islam

⁴¹ Enakmen 6 Tahun 2004 Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004

⁴² *Law of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Revised Edition 2012 Part V Section 59, hlm. 45*

Poin 3 dan 4 menyatakan, jika hanya salah satu pihak yang berkontribusi pada perolehan harta sepencarian, maka pengadilan memperhatikan; "1) *the extent of the contributions made by the party who did not acquire the assets, to the welfare of the family by looking after the home or family*; 2) *the needs of any minor children of the marriage*". Berdasarkan pertimbangan tersebut, "*the Court may divide the assets or the proceeds of sale in such proportions that the Court thinks reasonable, but in any case the party by whose efforts the assets were acquired shall receive a greater proportion*".⁴³ Hal ini berarti, Pengadilan dapat membagi aset atau harta sepencarian dengan sedemikian rupa yang dianggap layak secara akal oleh Pengadilan. Akan tetapi, dalam kasus apapun pihak yang berkontribusi dalam memperoleh harta sepencarian akan menerima bagian yang lebih besar daripada pihak yang tidak berkontribusi dalam perolehan harta sepencarian.

b. Malaysia

Malaysia tergolong sebagai negara yang menganut pemisahan harta benda suami dan istri dalam perkawinan (*separation of property*). Meski dikenal konsep pencarian bersama, walaupun begitu sistem hukum Malaysia tetap memisahkan masing-masing harta yang diperoleh suami istri. Harta benda yang didapatkan "bersama" atau atas melalui usaha dan kerja sama suami dan istri ini kemudian bisa dibagi atau dimohonkan pembagiannya oleh salah seorang dari mereka ke pengadilan yang berwenang. Harta benda yang didapatkan selama perkawinan berlangsung dalam tradisi hukum Malaysia disebut dengan "harta sepencarian". Yang dimaksud dengan "perolehan" yakni pengusahaan bersama suami dan istri terhadap upaya mendapatkan harta benda atau aset, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁴

Penyelesaian sengketa harta sepencarian bagi yang beragama Islam di Malaysia menjadi kewenangan Mahkamah Syariah. Dalam beberapa putusan Mahkamah Syariah, pembagian harta sepencarian antara mantan suami dan mantan istri berbeda-beda atau dinamis. Tidak ada patokan normatif 50% berbanding 50% sebagaimana praktik pada umumnya di Indonesia.⁴⁵

Dalam menentukan masing-masing bagian harta bersama sepenuhnya diserahkan pada kebijaksanaan hakim dalam menilai dan menimbang masing-masing kontribusi dari suami istri dalam perolehan harta benda atau aset selama dalam masa perkawinan mereka. Karenanya, tidak mengherankan jika praktik hukum harta

⁴³ *Law of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Revised Edition 2012 Part V Section 59, hlm. 46*

⁴⁴ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama* (Kencana, 2020), hal. 157

⁴⁵ Asnawi. *Hukum Harta Bersama*, hal. 161

bersama di Malaysia sangat bervariasi. Tidak sulit menemukan suatu putusan yang memberi porsi bagian antara suami dan istri $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$, $\frac{1}{3} : \frac{2}{3}$, $\frac{1}{4} : \frac{3}{4}$, dan seterusnya. Pembagian $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ antara suami dan istri terhadap *harta sepencarian* hanya terjadi jika Pengadilan menilai kontribusi dari kedua belah pihak seimbang atau hampir sama terhadap perolehan harta benda atau aset perkawinan.⁴⁶

7. Pidana dalam Hukum Keluarga

a. Brunei Darussalam

Pemberlakuan hukum pidana berdasarkan hukum Islam dalam praktiknya memang sulit diterapkan di beberapa negara mayoritas muslim karena terhalang diberbagai aspek. Memang benar, Brunei beruntung bisa menerapkan hal tersebut, dalam hukum keluarga. Maslahatnya juga terlihat di sini sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warganya. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kejahatan dalam hukum keluarga, terutama dalam masalah administrasi, dan pemenuhan hak dalam keluarga.

Permasalahan-permasalahan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Brunei diantaranya, pelanggaran terhadap aturan pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh petugas pencatatan perkawinan ataupun kedua mempelai (section 33-35), dengan sengaja membuat pernyataan palsu (section 36), tidak mendaftarkan rujuk (section 52 poin 4), poligami tanpa izin Pengadilan (section 123), perceraian di luar Pengadilan tanpa izin dari Pengadilan (section 124), kegagalan memberikan keadilan terhadap istri, laporan palsu (section 126), perlakuan buruk terhadap suami atau istri (section 128), suami yang telah gagal memberikan keadilan yang layak bagi istrinya (section 129), istri yang tidak mentaati perintah suami (section 130), murtad untuk membatalkan perkawinan (section 131), melakukan perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang (section 135), tidak melaksanakan perjanjian (section 137), dan lain sebagainya.⁴⁷

b. Malaysia

Penerapan hukum Pidana tidak hanya dilakukan oleh Brunei saja, namun Malaysia pun melakukannya, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Keluarga di Malaysia. Telah di sebutkan sebelumnya bahwa Malaysia merupakan negara federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki aturan hukum keluarganya masing-masing. Sehingga penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum

⁴⁶ Asnawi. *Hukum Harta Bersama*, hal. 162

⁴⁷ *Law of Brunei, Islamic Family Law, Chapter 217*

keluarga terdapat perbedaan di sejumlah negara bagian baik dari segi jumlah denda ataupun lama kurungan penjara. Misalnya dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Trengganu) tahun 2017 yang memiliki perbedaan dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum keluarga:⁴⁸

- a) Poligami, jika suami melakukan poligami tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, di Wilayah-Wilayah Persekutuan maka akan dikenakan sanksi denda maksimal 1.000 ringgit atau kurungan maksimal enam bulan, atau keduanya.⁴⁹ Namun, untuk Trengganu didenda maksimal 2000 ringgit dan hukuman penjara maksimal 1 tahun.⁵⁰ Hukuman serupa berlaku untuk suami poligami yang memperlakukan istrinya secara tidak adil.
- b) Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa sepengetahuan Mahkamah, dapat di denda maksimal 1000 ringgit, dan penjara maksimal 6 bulan atau keduanya,⁵¹ di Trengganu berlaku hal yang sama.⁵²
- c) Menganiaya istri atau menipu harta istrinya dihukum denda 1000 ringgit atau penjara hingga enam bulan, atau keduanya.⁵³ Trengganu menetapkan hukuman maksimal 5000 ringgit dan maksimum penjara 3 tahun lamanya.⁵⁴
- d) Istri dengan sengaja tidak menuruti perintah suami yang sah menurut hukum syara' dihukum denda tidak melebihi 100 ringgit, untuk kesalahan kedua dan seterusnya di denda 500 ringgit.⁵⁵ Trengganu menerapkan hukuman denda tidak melebihi 500 ringgit, dan bagi kesalahan kedua dan seterusnya, denda tidak melebihi 1000 ringgit.⁵⁶
- e) Dan lain sebagainya.

C. Kesimpulan

Dalam perkembangan hukum keluarga Islam, baik Brunei maupun Malaysia sama-sama pernah di bawah kekuasaan Inggris sehingga penerapan hukum Islam dibatasi. Hukum Inggris menjadi lebih mendominasi dibanding hukum Islam yang sudah ada sebelumnya.

⁴⁸ Zezen Zainul Ali dan Mega Puspita, *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Asia Tenggara Dari Negara Mayoritas Sampai Minoritas Muslim*, hal. 87-88

⁴⁹ Seksyen 123, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan), 1984 (Akta 303)

⁵⁰ Seksyen 126, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Trengganu), 2017

⁵¹ Seksyen 124, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan), 1984 (Akta 303)

⁵² Seksyen 127, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Trengganu), 2017

⁵³ Seksyen 127, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan), 1984 (Akta 303)

⁵⁴ Seksyen 130, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Trengganu), 2017

⁵⁵ Seksyen 130, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan), 1984 (Akta 303)

⁵⁶ Seksyen 132, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Trengganu), 2017

Inggris hanya mengizinkan Brunei memberlakukan hukum Islam hanya dalam perkara perkawinan, perceraian dan ibadah khusus saja. Sementara di Malaysia, Inggris hanya mengizinkan hal yang berkaitan dengan keluarga dan agama saja. Namun, setelah kemerdekaan Brunei dan Malaysia sama-sama berjuang kembali untuk menerapkan Hukum Islam menjadi lebih komprehensif hingga berlaku sampai saat ini. Salah satunya, Brunei dan Malaysia sama-sama menerapkan pemberian hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum keluarga yakni berupa denda dan penjara. Hal ini sangat berbeda dengan Indonesia yang tidak memberikan sanksi yang jelas bagi orang-orang yang tidak mentaati hukum keluarga di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Dedi Supriyadi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*. CV Pustaka Setia, 2011.

M. Natsir Asnawi. *Hukum Harta Bersama*. Kencana, 2020.

Rahmawati. *PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA ISLAM*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Zezen Zainul Ali, dan Mega Puspita. *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Asia Tenggara Dari Negara Mayoritas Sampai Minoritas Muslim*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
<https://www.researchgate.net/publication/372766658>.

Jurnal

Aminah, Siti, dan Arif Sugitanata. "Genealogy and Reform of Islamic Family Law: Study of Islamic Marriage Law Products in Malaysia." *Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2022): 94–110. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.556>.

Ardiansyah. "Asas Kepastian Hukum dalam Aturan Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia." *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 4, no. 3 (2023): 410–24.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.28153>.

Arif, Muhammad Ihsanul, dan Muhammad Adib Al Farisi. "Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafi'i (Malaysia dan Yaman)." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

Faizal, Liky, dan Abd Qohar. "The Age Limit for Marriage in Brunei Darussalam in Maslahah and Legal Politics Perspectives." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 1 (Juni 2021): 65–80.

- Harisudin, M Noor, dan Muhammad Choriri. "On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 1 (30 Juni 2021): 471. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9159>.
- Kholis, Kholizs Bidayati, Muhammad Alwi Al Maliki Alwi, dan Suci Ramadhan Suci. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 51-68. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.45>.
- Nasohah, Zaini. "Dynamics of Islamic Family Law in Facing Current Challenges in Southeast Asia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 1 (6 Januari 2024): 1. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i1.16553>.
- Nurhuda, Rohmad. "Pengaruh Sosial Politik dan Budaya Terhadap Produk Hukum Keluarga di Malaysia." *e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022): 75-85.
- Sulihkhodin, Moh Alfin, Muhammad Aji Purwanto, dan Nova Fransisca. "Kebijakan Poligami di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional." *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 4, no. 2 (2023): 119-32.
- Syaheerah, Nur, dan Tetuan Misyail Othman. "Pertunangan di Bawah Undang-Undang Syariah di Malaysia," 2022. <https://monco.my/pertunangan-di-bawah-undang-undang-syariah-malaysia/>.

Perundang-undangan

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984

Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law

Enakmen 12 Tahun 1985, Enakmen Undang-Undang Pentabdiran Keluarga Islam

Enakmen 6 Tahun 2004 Enakmen Keluarga Islam (Perak)

Enakmen 1 Tahun 2017 Undang-Undang Keluarga Islam (Trengganu)